



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Wahyu Dermawan alias Wahyu;
Tempat lahir	: Firdaus;
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun / 16 Juli 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun IX, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Feber Andro Sirait, S.H., M.H. dan Azmi Zulfachri, S.H., Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai, beralamat di Jalan Negara Km. 59, Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan register Nomor W2U19/45/Pid/SK/2021/PN Srh tanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Dermawan als Wahyu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana *"Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran besar
  - 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram
  - 4 (empat) helai plastic klip transparan ukuran kecil kosong
  - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di sebuah warnet di Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi ke desa Nagur dengan tujuan untuk membeli Narkotika Shabu, namun sewaktu melewati jembatan desa Nagur terdakwa berkenalan dengan ARIF (DPO), dan terdakwa mengatakan kepada ARIF (DPO) ingin membeli Narkotika Shabu seharga Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) kemudian ARIF (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa barang tersebut dapat terdakwa peroleh dari dia dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu) tersebut sembari meminta ARIF (DPO) melebihi plastik klip kosongnya dan ARIF (DPO) pun mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di depan SD Nagur untuk mengambil Narkotika Shabu tersebut. Beberapa waktu kemudian seseorang yang mengaku anggota ARIF (DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan Narkotika Shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa. Pada pukul 11.00 wib saksi Briptu Crisvanto Damanik mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di salah satu warnet yang ada di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Bedagai Dusun II Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai ada yang memiliki Narkotika Shabu, selanjutnya saksi Briptu Crisvanto Damanik bersama rekan saksi yang bernama Rizky Kristian Sitompul langsung mendatangi dan masuk ke dalam warnet tersebut dan melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk bermain computer, kemudian saksi Briptu Crisvanto Damanik dan saksi Rizky Kristian Sitompul langsung melakukan penangkapan dan mengintrogasi terdakwa dimana terdakwa mengaku bernama WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU dan disaku celana depan terdakwa ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) helai piastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika Shabu, 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Firdaus untuk diproses secara hukum.

- bahwa barang bukti milik Terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong adalah sebagai tempat narkotika yang akan dijualkan terdakwa, dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan sebagai alat untuk mengambil Narkotika Shabu dari 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal Putih Narkotika Shabu ke 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong tersebut.
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU berupa : 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika Shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 424/UL.10053/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG (yang Menimbang) dan LAMBOK, SH, RAJAGUKGUK (Pengelola Unit) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah.
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-12485/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, A.pt dan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU, dan 1 (satu) botol piastik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU beserta ARIF (DPO) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib ataupun setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di sebuah warnet di Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi ke desa Nagur dengan tujuan untuk membeli Narkotika Shabu, namun sewaktu melewati jembatan desa Nagur terdakwa berkenalan dengan ARIF (DPO), dan terdakwa mengatakan kepada ARIF (DPO) ingin membeli Narkotika Shabu seharga Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) kemudian ARIF (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa barang tersebut dapat terdakwa peroleh dari dia dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,(tiga ratus ribu) tersebut sembari meminta ARIF (DPO) melebihkan plastik klip kosongnya dan ARIF (DPO) pun mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di depan SD Nagur untuk mengambil Narkotika Shabu tersebut. Beberapa waktu kemudian seseorang yang mengaku anggota ARIF (DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan Narkotika

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut, selanjutnya terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa. Pada pukul 11.00 wib saksi Briptu Crisvanto Damanik mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di salah satu warnet yang ada di Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai ada yang memiliki Narkotika Shabu, selanjutnya saksi Briptu Crisvanto Damanik bersama rekan saksi yang bernama Rizky Kristian Sitompul langsung mendatangi dan masuk ke dalam warnet tersebut dan melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk bermain computer, kemudian saksi Briptu Crisvanto Damanik dan saksi Rizky Kristian Sitompul langsung melakukan penangkapan dan menginterogasi terdakwa dimana terdakwa mengaku bernama WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU dan disaku celana depan terdakwa ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal Putih diduga Narkotika Shabu, 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Firdaus untuk diproses secara hukum.

- Bahwa barang bukti milik Terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU berupa 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong adalah sebagai tempat narkotika yang akan dijualkan terdakwa, dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan sebagai alat untuk mengambil Narkotika Shabu dari 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal Putih Narkotika Shabu ke 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong tersebut
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU berupa: 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih Narkotika Shabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat Netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 424IUL.10053/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG (yang Menimbang) dan LAMBOK, SH, RAJAGUKGUK (Pengelola Unit) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah.
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-12485/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, A.pt dan UNGKAP SIAHAAN,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik Terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No Urut 81 Lampiran | Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa WAHYU DERMAWAN Alias WAHYU beserta ARIF (DPO) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dan Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

*Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Crisvando Manik** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, pukul 11.00 WIB di Simpang Bedagai, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di salah satu warnet;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di ada yang memiliki narkotika shabu dan sedang berada di salah satu warnet yang ada di Simpang Bedagai, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi yang dimaksud Saksi dan

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh*



rekan melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk bermain komputer di warnet tersebut, kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan Saksi dan rekan menemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Firdaus untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti ditemukan di saku celana depan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa memiliki narkotika shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengakui belum ada narkotika shabu yang terjual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, maupun menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rizky Kristian Sitompul** yang telah memberikan keterangan dibawah janji saat penyidikan dan keterangan tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saya, Briptu Crisvando Manik mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menerangkan ada yang memiliki narkotika shabu dan sedang berada di salah satu warnet yang ada di Simpang Bedagai Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saya bersama dengan rekan saya melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi yang dimaksud kami





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang duduk bermain komputer di warnet tersebut, kemudian setelah itu saya bersama dengan rekan saya langsung masuk ke dalam warnet tersebut dan karni melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang setelah kami interogasi mengaku bernama Wahyu Dermawan alias Wahyu dan dari hasil pengeledahan kami menemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya bersikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang bersikan Kasta! putih diduga narkotika shabu, 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan kami temukan di saku celana kanan depan yang digunakan Wahyu Dermawan alias Wahyu pada saat itu, kemudian setelah itu terhadap Wahyu Dermawan alias Wahyu dan barang bukti kami bawa ke Polsek Firdaus untuk menjalani proses hukum;

- Bahwa dari hasil interogasi kami di lapangan bahwasanya pemilik 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya bersikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang bersikan kristal putih diduga narkotika shabu, 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan tersebut diakui oleh Wahyu Dermawan alias Wahyu adalah miliknya;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya bersikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang bersikan kristal putih diduga narkotika shabu, 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan tersebut adalah rekan saya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, pukul 11.00 WIB di Simpang Bedagai, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di salah satu warnet;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bermain di warnet;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti ditemukan di saku celana depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika shabu Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Arif pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekira pukul 00.30 WIB di jembatan Desa Nagur seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke Desa Nagur dengan tujuan untuk membeli narkotika shabu, sesampainya di jembatan Desa Nagur ada yang memanggil Terdakwa lalu Terdakwa berhenti dan berbincang sekaligus bekenalan dengan orang tersebut yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Arif lalu Terdakwa mengatakan kepada Arif bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika shabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa langsung memberikan uangnya kepada Arif dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Arif untuk melebihkan plastik klip kosongnya dan Arif mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di Depan Sekolah Dasar Nagur dan Terdakwa pun pergi ke depan Sekolah Dasar tersebut dan tidak lama Terdakwa menunggu di tempat tersebut salah seorang datang kepada Terdakwa yang mengaku anggota dari Arif lalu memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar yang di dalamnya berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika shabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa peroleh dari Arif tidak sama banyaknya dengan yang ditemukan oleh pihak kepolisian karena sudah ada yang Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Feri sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, maupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 424/UL.10053/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok, S.H. Rajagukguk selaku pengelola unit dan Linda Nirwana Situmorang selaku pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.:12485/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
  - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; diduga mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam sebuah warnet yang terletak di Simpang Bedagai, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti ditemukan di saku celana depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 424/UL.10053/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.:12485/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Wahyu Dermawan alias Wahyu yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-123/L.2.29/Enz.2/Sei Rph/04/2021 tanggal 13 April 2021, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengindikasikan bahwa subunsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan subunsur tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu subunsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam sebuah warnet yang terletak di Simpang Bedagai, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 424/UL.10053/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari PT Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab.:12485/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika shabu dengan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram ditemukan dari dalam saku celana depan yang Terdakwa pakai, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Arif pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, sekira pukul 00.30 WIB di jembatan Desa Nagur seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual kepada orang lain dimana sudah ada narkotika jenis sabu yang Terdakwa jualkan kepada teman Terdakwa yang bernama Feri sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun demikian tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain, dengan demikian subunsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki Narkotika dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang dapat memiliki Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika, khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, dengan demikian subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur “secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap jujur dan terus terang mengakui perbuatannya,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa masih muda, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar;
- 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Dermawan alias Wahyu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran besar;
    - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat neto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
    - 4 (empat) helai plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
    - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 Juni 2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Zulfikar Siregar, S.H., M.H.**

**Ekho Pratama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Riswan Fadly Harahap, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2021/PN Srh